

P U T U S A N

Nomor : 118 - K / PM I-03 / AD / XI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Beni Firmansyah
Pangkat / Nrp : Serma/ 21000118380179
Jabatan : Turwatum Instal Watnap
Kesatuan : Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Palembang, 2 Januari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Melati 1 No.68 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan Pekanbaru

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan Denpom I/3 Pekanbaru. Nomor : BP-18/A-18/X/2017 Tanggal 3 Oktober 2017 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WB Selaku Papera Nomor : Kep / 742 - 10 / XI / 2017 tanggal 09 November 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 105 / K / AD / I-04 / XI / 2017 tanggal 21 November 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/118/AD/PM I-03/XI/ 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penetapan Hakim.

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /118/AD/ PM I-03 / XI / 2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 02/K/AD/I-04/I/2018 tanggal 8 Januari 2018. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk.IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang :
 - N I H I L
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/IX/2017/Idik Tanggal 26 September 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 4 (empat) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B / 1126/XI/ 2017 tanggal 29 Nopember 2017.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B /1148/ XII/2017 tanggal 7 Desember 2017.
 - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B /156/ II/ 2018 tanggal 9 Pebruari 2018.
 - d. Surat Panggilan ke-4 dari Kaotmil I-04 Padang Nomor : B /156/ II/ 2018 tanggal 10 April 2018.

3. Bahwa dari 4 (empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Kodim 0317/TBK telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- a. Surat dari Komandan Denkesyah 01.04.03 Nomor B/ 310/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Serma Beni Firmansyah, NRP. 21000118380179 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- b. Surat dari Komandan Denkesyah 01.04.03 Nomor B / 317/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 menyatakan bahwa Terdakwa Serma Beni Firmansyah, NRP. 21000118380179 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- c. Surat dari Komandan Denkesyah 01.04.03 Nomor B / 15 /I/2018 tanggal 15 Januari 2018 menyatakan bahwa Terdakwa Serma Beni Firmansyah, NRP. 21000118380179 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 4 (empat) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari Kesatuan Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Serma Beni Firmansyah, NRP. 21000118380179 tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 105 / K / AD / I-04 / XI / 2017 tanggal 21 November 2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus sampai bulan September tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru Propinsi Riau, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

1. Bahwa Serma Beni Firmansyah (Terdakwa) adalah anggota TNI AD yang berdinastis di Kesatuan Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena telilit hutang dalam usaha jual beli kendaraan.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa kemudian satuan melaporkan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/IX/2017/Idik tanggal 26 September 2017.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 14 Agustus 2017 sampai dengan 26 September 2017 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Serka Julianto dan Kopka Erman, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017



keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Julianto
Pangkat / Nrp : Serka/ 21040030620284
Jabatan : Turwatum Instal Watnap
Kesatuan : Denkesyah 01.03.04 Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Ngaringan(Jatim), 01 Feb 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tengku Bey Rt 05 Rw 07 Kel
Simpang Tiga Kec. Bukit Raya-
Pekanbaru

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Terdakwa dan Saksi dinas di Yonarhanudse-13, Kemudian bersama-sama berdinas di Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru. Hubungan antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 saat pengecekan personil dilapangan Apel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan, Karena terlilit hutang dalam usaha jual beli kendaraan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris atau yang berhubungan dengan peralatan Satuan Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun keberadaannya tidak ditemukan.

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Propinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai dan kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erman
 Pangkat / Nrp : Kopka / 3930020760172
 Jabatan : Ta Provost Rumkit Tk. IV 01.07.03
 Pekanbaru
 Kesatuan : Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru
 Tempat tanggal lahir : Rengat, 01 Januari 1972
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Pasir putih No. 24 Rt. 05 Rw. 01
 Kel. Tanah Merah Kec. Siak Hulu-
 Kampar.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03. hubungan antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 saat pengecekan personil dilapangan Apel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena terlilit hutang dalam usaha jual beli kendaraan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris atau yang berhubungan dengan peralatan Satuan Demkesyah 01.04.03 Pekanbaru.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa kemudian dari pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun keberadaannya tidak ditemukan.
7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun diri Tedakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang.

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama lengkap: Beni Firmansyah, Pangkat / NRP : Serma/21000118380179, Jabatan : Turwatum Instal Watnap Rumkit Tk. IV 01.07.04, Kesatuan : Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru, Tempat tanggal lahir : Palembang, 02 Januari 1979, Alamat tempat tinggal : Jln. Melati 1 No.68 Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan-Pekanbaru, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru.

2. Barang-Barang :

- N I H I L

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Kesatuan Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Agustus 2017.
- c. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.
- d. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- e. Bahwa benar kemudian Satuan melaporkan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena telah

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017



meninggalkan Kesatuan tanpa izin, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/IX/2017/Idik tanggal 26 September 2017.

f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : „Militer“.
2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja“.
3. Unsur Ketiga : “Melakukan ketidakhadiran tanpa izin“
4. Unsur Keempat : „Dalam waktu damai „
5. Unsur Kelima : „lebih lama dari tiga puluh hari“

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017



1. Unsur Kesatu : "Militer"

a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.

b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Kesatuan Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru pada saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serma.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Agustus 2017.

c. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.

d. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

e. Bahwa benar kemudian Satuan melaporkan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/IX/2017/Idik tanggal 26 September 2017.

f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017



2017 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Agustus 2017.

b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.

c. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017

d. Bahwa benar kemudian Satuan melaporkan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/IX/2017/Idik tanggal 26 September 2017.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 14 Agustus 2017.

b. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya.

c. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa benar kemudian Satuan melaporkan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/IX/2017/Idik tanggal 26 September 2017.

e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Wilayah Provinsi Riau pada khususnya dan NKRI pada umumnya dalam keadaan damai, Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
 2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017

disiplin di Kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecah dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i h i l

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.118-K/PM.I-03/AD/XI/2017



- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan-nya Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BENI FIRMANSYAH, Serma NRP 2100000118380179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 6 (enam) halaman daftar absensi personel Rumkit Tk. IV 01.07.04 Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MUHAMMAD SALEH, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua dan INDRA GUNAWAN, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 636671 serta IDOLOHI, S.H. Kapten Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 2910089441170, Panitera Pengganti SUGANDI, S.H. Kapten Chk NRP 21950303621075 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

INDRA GUNAWAN, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

SUGANDI, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075